



Vol.9, No.1,
2023

Article History

Received: 11/09/2022

Revised: 08/01/2023

Accepted: 10/01/2023

Citation Suggestion:

Dwi P. Markus, Rajab Lestalu, Tinjauan Hukum Bagi Anak Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit Papua. JUSTISI. Vol 9, No. 1. 44-52

Tinjauan Hukum Bagi Anak Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit Papua

Dwi P. Markus^{1*}, Rajab Lestalu²

¹Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : dwypratiwimarkus@gmail.com

²Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : rajablestalu3@gmail.com

*surel korespondensi (*email correspondence*) : dwypratiwimarkus@gmail.com

Abstract: *Marriage in the view of Article 26 of the Civil Code is only limited to civil relations. This means a relationship that only involves one person in terms of the outer bond between a man and a woman and is separated from spiritual or religious elements. In contrast to the case with customary law in general, Indonesia views marriage as a kinship bond of neighbours. Children outside of marriage are still a child who will live together as a family in society, so that they have the same protection rights as a child born in a legal marriage, even if in a legal marriage. In certain contexts, children outside marriage are considered a despicable event in people's lives. This research is empirical research, namely legal research by using field data as primary data sources, such as the results of interviews, observations and documentation. Then it is supported by secondary data, namely articles, journals and previous research. The results of this study indicate that: 1). The position of children born out of wedlock according to the Tehit Tribe and Positive Law Children born outside only have a relationship with their mother and their mother's family. 2). Legal protection for children out of wedlock in terms of the Tehit Tribe and positive law A woman and her child are given the opportunity by law to prosecute and fight for the rights of children out of wedlock to have a civil relationship with their father.*

Keywords: *Marriage Law, Child Law, Tehit Tribe.*

Abstrak: Perkawinan dalam pandangan KUHPerdara Pasal 26 hanya sebatas hubungan-hubungan perdata. Artinya hubungan yang hanya melibatkan perseorang dalam hal ikatan lahiriah antara pria dan wanita dan terpisah dari unsur kerohanian atau keagamaan. Berbeda halnya dengan Hukum Adat secara umum di Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan kekerabatan ketetangaan. Anak di luar perkawinan tetap adalah seorang anak yang akan hidup bersama sebagai sebuah keluarga dalam masyarakat, sehingga mempunyai hak perlindungan yang sama layaknya seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,

sekalipun dalam konteks tertentu anak di luar perkawinan dianggap sebagai peristiwa tercela dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan menjadikan data-data lapangan sebagai sumber data primer, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian didukung oleh data sekunder yaitu Artikel, Jurnal dan Penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan menurut Adat SukuTehit dan Hukum Positif Anak yang dilahirkan di luar hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2). Perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan ditinjau dari Adat Suku Tehit dan Hukum positif Seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang- undang untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Anak, Suku Tehit.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam pandangan Pasal 26 KUHPerdara hanya sebatas hubungan-hubungan perdata. Artinya hubungan yang hanya melibatkan perseorang dalam hal ikatan lahiriah antara pria dan wanita dan terpisah dari unsur kerohanian atau keagamaan. Berbeda halnya dengan Hukum Adat secara umum di Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan kekerabatan ketetanggaan. Hal ini menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan beserta upacara-upacara adat dan keagamaan. Masyarakat adat suku Tehit tidak jauh berbeda dalam hal memaknai perkawinan. Suku Tehit merupakan satu diantara beberapa penduduk asli seperti suku Imekko dan Maybrat yang mendiami Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat, secara khusus diwilayah Teminabuan.

Distrik Teminabuan sebagai ibukota kabupaten Sorong Selatan terdiri dari berbagai Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA) yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat didaerah tersebut. Perkawinan secara umum yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Adat bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Perkawinan menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda halnya dengan perkawinan sah menurut hukum adat, yaitu dalam bentuk perkawinan adat. Prosesnya mengikuti tuntutan tradisi adat masing-masing daerah, berupa bentuk- bentuk perkawinan adat, acara lamaran atau peminangan, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Berbeda dengan kata nikah, hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara nasional, adat

istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah itu adalah akad atau ikatan.¹

Realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak perempuan yang melahirkan anak, sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. sehingga anak yang dilahirkan disebut anak di luar perkawinan. Sementara itu terdapat anak yang dilahirkan melalui hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya, sehingga hubungan diantara mereka disebut di luar perkawinan. Bagian yang memperhatikan adalah saat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan tidak mendapatkan pengakuan dari salah satu orang tuanya ataupun orang tua dari anak tersebut tidak mengesahkan pengakuan mereka dihadapan lembaga berwenang terhadap keturunan yang dilahirkan. Terlepas dari dampak pergaulan bebas, tradisi seringkali menuntut harus ada keturunan dan setelah keturunan dilahirkan orang tua harus memenuhi tuntutan tradisi yang lain sebelum melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut berakibat terhadap hak dan kedudukan anak dalam masyarakat Adat dan Negara, dalam konteks ini anak menjadi bagian yang dirugikan oleh karena tindakan dari orang tua, anak tidak mendapatkan status kedudukan yang jelas dan perlindungan yang seharusnya di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan menjadikan data-data lapangan sebagai sumber data primer, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian didukung oleh data sekunder yaitu Artikel, Jurnal, Undang-Undang dan Buku. Penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis. empiris Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (*field reseach*), yakni mewawancarai narasumber, survey.

Dalam melakukan Penelitian ini, penulis menggunakan sebuah metode analisis yuridis kualitatif, yang mana merupakan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Untuk selanjutnya, hasil analisis yuridis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, guna untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif dan untuk menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian.

¹ Assegaf, Abd. Rachman. (2005). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta : Gama Media, p.131.

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN MENURUT ADAT SUKU TEHIT DAN HUKUM POSITIF

Istilah "anak luar kawin" atau "anak alami" (*natuurlyke kinderen*), dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas anak luar kawin, termasuk di dalamnya anak zina (*overspelige kinderen*) atau sumbang *bloedschennige kinderen*) sedangkan dalam arti sempit di dalamnya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang². "Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi". Van Vollenhoven menguatkan itu dengan pernyataan bahwa: "Dalam hukum adat terdapat lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia."³ Berbeda dengan makna "pernikahan" yang berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *wathi* atau bersetubuh⁴ Masyarakat adat Suku Tehit yang menganut prinsip sistem kekerabatan patrilineal berdasarkan pada garis keturunan laki-laki (bapak), melalui bentuk perkawinan jujur yang diharapkan mendapatkan keturunan laki-laki yang kelak sebagai penerus silsila orang tua, namun untuk mengembalikan tingkat partisipasi dalam pembayaran masyarakat adat maka keturunan perempuan harus ada, sebab perempuan dianggap membawa berkat karena kehadirannya membawa harta berupa barang maupun uang saat perkawinannya kelak. Anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan yang menghadirkan suatu kebahagiaan bagi suami-istri beserta seluruh keluarga. Realitanya masih banyak anak yang lahir diluar perkawinan oleh seorang perempuan yang tidak bersuami, sehingga kehadirannya merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dianggap aib bagi keluarga dan kerabatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Michel Momot, Kepala Adat Suku Tehit⁵ beliau menyampaikan bahwa dalam tatanan adat Suku Tehit, kehadiran anak luar kawin akan menjadi suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan, berupa pertentangan-pertentangan di antara keluarga, kerabat, maupun masyarakat adat setempat. Anak luar kawin dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat yaitu, melaksanakan perkawinan secara adat agar supaya anak yang dilahirkan kelak mempunyai orang tua yang lengkap, maupun melaksanakan tindakan adat atau solusi mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat kepada perempuan yang melahirkan anak tersebut, hal ini agar supaya anak mempunyai hubungan dengan bapaknya. Baik anak laki-laki maupun

² Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : PT Abadi. p.57-58.

³ Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV Mandar Maju. p.8.

⁴ Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakah*. Jakarta : Prenada Media Group. p.8.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Michel Momot, Kepala Adat Suku Tehit, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 12:27 WIT

perempuan yang berstatus anak luar kawin bagi masyarakat adat suku Tehit keduanya mempunyai perbedaan kedudukan. Anak perempuan yang berstatus anak luar kawin pengaruhnya tidak meluas, pandangan dalam keluarga mengenai statusnya tidak ditanggapi panjang lebar. Kedudukan anak luar kawin meskipun anak laki-laki sebagai penerus masa depan, namun dianggap bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus marga dari orang tua (bapaknya) secara biologis, sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau kerabat ibunya saja.⁶ Dengan demikian anak yang lahir di luar perkawinan menurut adat Tehit anak yang lahir dari perkawinan bapak dan ibunya yang tidak sah secara adat, maka tidak berhak memperoleh warisan dari harta orangtua bapak baik harta asal atau bawaan maupun harta pencaharian (bersama) meskipun anak luar kawin tersebut adalah anak laki-laki. Anak luar kawin itu hanya berhak mendapatkan harta asal atau bawaan dari orangtuanya (ibunya) dan keluarga ibunya.

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak luar kawin memang memiliki "kesamaan/kemiripan" biologi dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Hal ini berarti bahwa kedudukan anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki hubungan secara hukum maupun biologi dengan orang tuanya.⁷

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

⁶ *Ibid.*

⁷ Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung : Alumni

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁸

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN DITINJAU DARI ADAT SUKU TEHIT DAN HUKUM POSITIF

Perlindungan terhadap anak perlu di upayakan pelaksanaannya sejak dini, yaitu sejak bakal janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berawal dari keluarga, lingkungan masyarakat, tokoh adat, pemerintah dan Negara. Perlindungan tersebut dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang tidak dengan tegas menyebutkan mengenai anak luar kawin namun hanya tentang status anak yang sah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42. Tetapi dari Pasal 272 B.W. berbunyi: Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuah di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah. Apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri⁹. Pada prinsipnya seluruh ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan anak dapat diberlakukan kepada anak luar kawin, sebab keduanya masuk dalam kategori anak, anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan oleh negara sebagaimana pada umumnya anak-anak lainnya di Indonesia. Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, kemudian dipertegas dengan aturan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas keajahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna,
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun

⁸ Edyar, Busman. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 197-198. DOI : <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>

⁹ Soimin, Soedharyo. (2002). *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika. p. 40.

sesudah dilahirkan,

4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁰

Maksud dari kesejahteraan anak menurut Undang-undang kesejahteraan anak yaitu anak. Mendapatkan jaminan pertumbuhan dan perkembangan sewajarnya baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama namun tetap dalam kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut, dimana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya.

Seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang- undang untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Melalui pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Machica Muchtar ke Mahkamah Kostitusi mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," setelah menilai dan mengkaji fakta dan hukum alasan pemohon berikut petitum permohonan dan setelah mendengar kesaksian para ahli dan keterangan dari pemerintah berikut pihak DPR- RI), maka MK mengabulkan permohonan para pemohon. Bahwasanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, secara khusus mengenai kedudukan anak di luar kawin serta menjadi payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai pada pemenuhan hak-hak anak. Tetapi dengan adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diputuskan oleh Mahkamah Kostitusi tidak boleh dengan pengesahan anak, melainkan hanya sebatas penetapan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan dengan bapak biologisnya melalui hasil tes DNA dan pengakuan dari bapak biologisnya. Dengan

¹⁰ Kuspraningrum, E. (2006). *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Risalah Hukum*, 2(1), 29-30.

demikian status anak luar tersebut tetap menjadi anak tidak sah.¹¹

KESIMPULAN

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Melalui pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Machica Muchtar ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

ACKNOWLEDGEMENT

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas kehendak dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian artikel ini. saya sadari bahwa artikel ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian berupa artikel, dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada rekan dan sahabat terdekat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

REFERENSI

Apriani, Dewi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Assegaf, Abd. Rachman. (2005). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta : Gama Media.

Edyar, Busman. (2016). *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang*

¹¹ Apriani, Dewi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2). DOI :
<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>

- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Kuspraningrum, E. (2006). *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Risalah Hukum*, 2(1).
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : PT Abadi.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Soimin, Soedharyo. (2002). *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika.